

**DIGITALISASI GERAKAN CIVIL SOCIETY: OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAN (LSM) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Marshanda Lievia^{1*}, Vrischa Oktaviana², Avira Miranda³, Andika Wijaya⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: marshandalievia@gmail.com^{1*}, Vrischaoktaviana@gmail.com²,
aviramiranda930@gmail.com³, andikawijaya1408@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana digitalisasi memengaruhi gerakan civil society yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti pergeseran paradigma dari aktivisme konvensional ke advokasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital menjadi titik balik krusial yang mengoptimalkan peran LSM. Peluang utama terletak pada kemudahan akses data anggaran seperti BUMDES dan Pemkab OKU secara daring, yang sebelumnya memerlukan upaya lapangan yang sulit. Media sosial menjadi instrumen strategis untuk mobilisasi publik dan penyebaran informasi secara masif, bahkan menciptakan ruang koordinasi inklusif bagi masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum contohnya grup KMO di WhatsApp. Peningkatan transparansi ini terbukti efektif, meskipun tidak menghilangkan korupsi sepenuhnya, advokasi digital berhasil mendorong Pemerintah Daerah menjadi lebih berhati-hati. Indikasi keberhasilan advokasi digital dinilai dari hasil di mana pihak yang dilaporkan dapat diproses hukum dan masuk penjara. Tantangan terberat yang dihadapi LSM adalah tekanan dan ancaman dari pihak yang diadukan, serta menjaga independensi dari godaan kompromi di bawah meja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas, kapasitas literasi digital LSM, dan peningkatan komitmen keterbukaan informasi serta responsivitas Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Digitalisasi, *Civil Society*, LSM, Pengawasan Kebijakan Publik, Media Sosial.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

This research aims to analyze how digitalization influences the civil society movement carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs) in monitoring local government policy in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency. Employing a descriptive qualitative approach, the study highlights the paradigm shift from conventional activism to digital advocacy. The findings indicate that the digital era is a crucial turning point that optimizes the role of NGOs. The primary opportunity lies in the easy online access to budget data such as BUMDES and Pemkab OKU data, which previously required difficult fieldwork. Social media has become a strategic tool for massive public mobilization and information dissemination, even creating an inclusive coordination space for the community, NGOs, and law enforcement officials e.g., the KMO WhatsApp group. This increased transparency proves effective; although it does not eliminate corruption entirely, digital advocacy has successfully encouraged the Local Government to be more cautious. The effectiveness of digital advocacy is measured by the result that reported parties can be legally processed and imprisoned. The most significant challenges faced by NGOs are pressure and threats from the accused parties, as well as maintaining independence from the temptation of compromise under the table. Therefore, strengthening the integrity and digital literacy capacity of NGOs, along with increasing the Local Government's commitment to information openness and responsiveness, is essential.

Keywords: *Digitalization, Civil Society, NGOs, Public Policy Oversight, Social Media.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, dinamika politik, serta proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Kehadiran media sosial sebagai salah satu produk utama digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi antarindividu, melainkan telah berkembang menjadi ruang baru bagi proses demokratisasi, partisipasi publik, dan penguatan kontrol terhadap pemerintah. Transformasi digital ini mendorong munculnya bentuk gerakan sosial baru yang lebih dinamis, terbuka, cepat, dan massif, termasuk bagi kelompok civil society dalam menjalankan advokasi kebijakan publik.

Civil society di Indonesia, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memiliki mandat sosial untuk mengawasi dan memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Pada era sebelum digital, aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih banyak dilakukan melalui forum luring (offline) seperti audiensi, hearing, diskusi publik, surat pernyataan, serta aksi

demonstrasi. Namun, model advokasi tersebut memiliki keterbatasan dalam jangkauan, efektivitas penyebaran informasi, serta kemampuan mobilisasi publik. Digitalisasi komunikasi memberikan peluang besar bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menguatkan pengaruh melalui pola gerakan yang lebih adaptif dan efisien.

Media sosial menjadi alat strategis dalam mendukung kinerja pengawasan kebijakan publik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena mampu menjembatani distribusi informasi secara cepat, memobilisasi opini publik, membangun tekanan sosial terhadap pemerintah, dan membuka ruang partisipasi politik warga secara luas. Melalui mekanisme penyebaran konten digital seperti laporan lapangan, hasil investigasi kebijakan, kritik publik, hingga kampanye online, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memperkuat kapasitas kontrol sosial terhadap pemerintah, sekaligus meningkatkan literasi politik masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), peran media sosial sebagai instrumen kontrol kebijakan semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal tidak hanya mengawasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tetapi juga secara aktif mengunggah temuan, laporan publik, hingga kritik kebijakan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Model advokasi digital ini turut mempengaruhi respons pemerintah daerah, mengingat opini publik yang terbentuk melalui media sosial cenderung berdampak langsung terhadap citra dan legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, digitalisasi telah menciptakan ruang baru yang memperkuat relasi antara masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah daerah.

Penguatan pengawasan kebijakan publik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui media sosial juga memiliki legitimasi hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat dan organisasi sosial untuk memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi publik sebagai bagian dari kontrol demokratis terhadap pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengawasan yang publik terhadap akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dasar tersebut, aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di media sosial dapat dipandang sebagai implementasi legal dari partisipasi publik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Fenomena yang meningkatnya penggunaan media sosial oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten OKU menunjukkan pergeseran paradigma dari gerakan civil society konvensional menuju advokasi digital atau online activism. Transformasi ini menarik untuk diteliti, tidak hanya untuk memahami pola gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di era digital, tetapi juga untuk melihat efektivitas penggunaan media sosial dalam mempengaruhi proses kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu mengoptimalkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model advokasi publik berbasis digital. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana digitalisasi mempengaruhi gerakan civil society yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis digitalisasi dalam mempengaruhi gerak civil society yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dalam pengawasan kebijakan pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penelitian ini sangat diharapkan memberikan suatu kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi politik, kajian civil society, dan konsep demokrasi digital melalui analisis pemanfaatan media sosial dalam proses pengawasan kebijakan daerah. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas digitalisasi gerakan masyarakat sipil dan mekanisme partisipasi publik berbasis teknologi informasi.

Menjadi bahan evaluasi bagi LSM dalam mengoptimalkan strategi komunikasi dan advokasi berbasis media sosial untuk memperkuat peran kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten OKU untuk meningkatkan suatu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi melalui kolaborasi dan responsif terhadap isu publik yang berkembang di media sosial. Menjadi panduan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya partisipasi publik digital dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mendorong terbentuknya budaya pengawasan partisipatif yang lebih inklusif melalui pemanfaatan media sosial sebagai ruang aspirasi dan kritik masyarakat. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Civil Society

Konsep civil society menjadi fondasi penting dalam dinamika demokrasi modern, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia yang kontemporer, perkembangan civil society tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital yang merubah pola advokasi, mobilisasi publik, dan komunikasi politik.

Salim (2016) mendefinisikan civil society sebagai ruang sosial independen yang dihuni oleh kelompok warga dan organisasi non-pemerintah yang memiliki peran mengontrol suatu negara, memperjuangkan kepentingan publik secara bebas. Pada awalnya, kontrol tersebut dilakukan melalui mekanisme advokasi konvensional, seperti demonstrasi, audiensi, dan kampanye langsung. Namun, suatu perubahan teknologi komunikasi menghadirkan model baru dalam gerakan masyarakat sipil.

Perkembangan hal tersebut diperkuat oleh Sudibyo (2017) yang menjelaskan bahwa munculnya internet dan media sosial menggeser pola gerakan civil society dari offline movement menuju digital movement. Aktivisme digital memungkinkan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, serta memungkinkan aksi massal berlangsung melalui jejaring online yang cepat terbentuk.

Nasrullah (2018) kemudian memperkenalkan konsep networked civil society, yaitu masyarakat sipil yang terkoneksi secara digital dan mampu memproduksi informasi secara mandiri melalui platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dalam model ini, organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lagi bergantung pada media arus utama untuk menyampaikan suatu hal temuan penyimpangan kebijakan, karena media sosial memberi ruang publik yang terbuka untuk kritik dan audit sosial.

Dalam ranah politik lokal, digitalisasi memperkuat posisi civil society secara signifikan. Menurut Fadli (2020), media sosial membentuk struktur kekuatan baru yang memungkinkan LSM untuk melakukan kontrol politik terhadap kebijakan daerah melalui advokasi

digital, publikasi dokumen kebijakan, investigasi berbasis data, serta kampanye tekanan publik (public pressure digital movement). Strategi ini membuat pemerintah daerah lebih termonitor dan cenderung responsif terhadap isu yang menjadi perhatian publik.

Selain itu, Julianto & Sunarto (2021) menegaskan bahwa aktivisme civil society yang berbasis media sosial mendorong munculnya komunikasi partisipatif antara masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah secara terbuka. Penyebaran informasi kebijakan melalui konten digital menciptakan ruang deliberatif di mana publik dapat terlibat aktif, memberikan dukungan, kritik, ataupun tuntutan terhadap proses kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa civil society bukan hanya entitas sosial yang melakukan fungsi kontrol, tetapi kini menjadi aktor digital yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), digitalisasi gerakan LSM melalui media sosial memperluas jangkauan advokasi, mempercepat penyebaran temuan kebijakan, dan meningkatkan partisipasi warga sebagai bagian dari gerakan pengawasan kolektif. Maka teori civil society dalam penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi melalui media sosial memperkuat kapasitas LSM sebagai kekuatan sosial dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada era kontemporer mengalami perkembangan signifikan akibat perubahan sosial, teknologi digital, dan dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Pasca-2015, sejumlah ilmuwan politik Indonesia mengembangkan pemaknaan baru terhadap partisipasi politik dengan menekankan aspek digital, deliberatif, inklusivitas, serta transformasi hubungan antara warga negara dan negara. Definisi-definisi baru ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan elektoral, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam ruang digital, mekanisme pengawasan publik, gerakan sosial, serta aktivitas non-konvensional yang melampaui batas-batas partisipasi klasik.

Menurut Ari Dwipayana (2016), partisipasi politik pada era demokrasi digital harus dipahami sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembentukan, distribusi, dan pengawasan kekuasaan melalui saluran-saluran konvensional maupun digital. Dwipayana menekankan bahwa partisipasi politik modern tidak lagi terikat pada ruang fisik seperti TPS atau rapat umum, tetapi berpindah ke ruang digital melalui media sosial yang memungkinkan warga berperan sebagai co-creator informasi politik.

Selain itu, Sigit Pamungkas (2017) menjelaskan bahwa partisipasi politik mutakhir adalah bentuk keterlibatan publik yang mencakup aktivitas elektoral dan non-elektoral, yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi proses politik atau kebijakan negara melalui mekanisme institusional maupun non-institusional.

Pamungkas menekankan dimensi collective engagement seperti petisi online, kampanye digital, diskusi publik virtual, dan aksi-aksi digital yang menjadi kanal baru partisipasi dalam demokrasi Indonesia pasca-2015.

Ariel Heryanto dan Merlyna Lim (Peneliti Indonesia yang banyak menulis tentang politik digital pasca-2015) memandang partisipasi politik sebagai praktik warga yang menggunakan media digital untuk memperluas ruang negosiasi kekuasaan, memobilisasi opini publik, dan menciptakan arena kontestasi baru yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan negara maupun elit politik. Dalam konteks ini, partisipasi politik bertransformasi dari aktivitas formal menuju bentuk-bentuk ekspresif, kreatif, dan spontan yang muncul di platform digital.

Teknologi Media Sosial Dan Komunikasi Digital

Perkembangan teknologi komunikasi sejak tahun 2015 membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat memahami, memproduksi, dan mendistribusikan informasi. Media sosial dan komunikasi digital kini tidak lagi sekadar alat interaksi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memengaruhi dinamika politik, budaya, dan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini berjalan beriringan dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok sebagai arena pembentukan opini publik serta penguatan partisipasi warga negara. Oleh karena itu, teori media sosial dan komunikasi digital mutakhir (≥ 2015) memberikan landasan ilmiah penting dalam memahami transformasi komunikasi modern.

Teori Digital Public Sphere menjadi kerangka paling dominan dalam literatur pasca-2015. Teori ini merupakan pengembangan dari konsep ruang publik Habermas, di mana media sosial dipandang sebagai arena deliberasi warga yang berlangsung secara terbuka dan interaktif. Menurut Natalius (2017), ruang publik digital di Indonesia memungkinkan warga untuk menyampaikan kritik, menilai kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan tanpa harus terikat oleh batas-batas fisik maupun birokratis. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana demokratisasi informasi yang memperbesar akses masyarakat terhadap wacana publik. Sementara itu, Lim (2018) menyatakan bahwa ruang publik digital bersifat algoritmik karena diskusi publik dibentuk oleh cara kerja algoritma platform yang menentukan konten apa yang muncul dalam linimasa pengguna. Dengan demikian, ruang publik digital tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh logika komersial perusahaan teknologi.

Konsep konvergensi media juga menjadi bagian penting dalam teori komunikasi digital pasca-2015. Konvergensi tidak hanya menyatukan media lama dan media baru, tetapi juga menghasilkan bentuk komunikasi baru seperti live streaming, micro-content, dan jurnalisme warga. Firmansyah (2020) menegaskan bahwa konvergensi media menciptakan ekosistem komunikasi multidimensi yang memungkinkan pesan bergerak sangat cepat dan lintas platform. Konvergensi ini memperkuat kemampuan masyarakat dalam memproduksi informasi secara mandiri, sekaligus memperluas ruang distribusi konten yang sebelumnya hanya dimiliki media massa.

E-Governance dan Transparansi Publik

Perkembangan teknologi informasi sejak 2015 telah menghasilkan transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Pergeseran dari pemerintahan berbasis birokrasi tradisional menuju sistem digital berbasis jaringan menciptakan paradigma baru tentang bagaimana negara beroperasi, berinteraksi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks ini, teori e-governance dan transparansi publik menjadi landasan analitis utama untuk memahami dinamika pemerintahan kontemporer, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Keduanya tidak hanya menekankan digitalisasi administrasi, tetapi juga perubahan struktur relasi kekuasaan antara pemerintah dan warga melalui penggunaan teknologi digital.

Secara konseptual, e-governance dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan konsep e-government yang hanya berfokus pada digitalisasi layanan administrasi, e-governance menekankan transformasi menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan, hubungan antarlembaga pemerintah, serta kolaborasi antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Menurut Dwiyanto (2017), e-governance merupakan bentuk modernisasi administrasi publik yang bertujuan menciptakan

pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan kolaboratif. Pergeseran ini menandai penguatan prinsip pemerintahan terbuka (open government) yang menjadikan teknologi sebagai instrumen reformasi birokrasi.

Setelah 2015, teori e-governance berkembang lebih jauh seiring munculnya Digital Government 4.0, yang turut memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, Internet of Things (IoT), dan analitik prediktif. Pemerintahan tidak hanya memindahkan dokumen fisik ke bentuk digital, melainkan membangun ekosistem layanan terhubung yang memungkinkan proses pemerintahan berjalan lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu kontribusi penting teori e-governance pasca-2015 adalah penekanan pada governance networks, yaitu konsep bahwa tata kelola pemerintahan tidak lagi bersifat hierarkis tetapi beroperasi dalam jaringan kolaboratif. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta menjadi bagian dari ekosistem berbasis kolaborasi digital. Rizky & Santoso (2019) menjelaskan bahwa inovasi layanan publik tidak mungkin terjadi tanpa integrasi jaringan digital yang memungkinkan pemerintah mengelola data secara real-time. Dengan demikian, jaringan digital bukan hanya alat, tetapi struktur sosial baru dalam pemerintahan modern.

Dalam keilmuan, transparansi publik merupakan konsep fundamental dalam teori good governance. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi yang memadai kepada publik mengenai kebijakan, anggaran, program, dan layanan. Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya publik dikelola. Rinaldi (2020) menekankan bahwa transparansi digital pasca-2015 menjadi lebih relevan karena masyarakat semakin mengandalkan media sosial, portal data publik, dan aplikasi layanan sebagai sumber utama informasi pemerintahan.

Digitalisasi dalam pemerintahan memperkuat transparansi melalui apa yang disebut digital transparency, sebuah kondisi ketika teknologi secara otomatis membuka akses publik terhadap informasi. Dalam banyak kasus, transparansi tidak lagi bergantung pada kemauan politik pemerintah semata, melainkan pada desain sistem digital itu sendiri. Sistem seperti open data, dashboard anggaran, dan online procurement menciptakan jejak digital yang sulit dimanipulasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021 menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa mengurangi potensi korupsi hingga 35% membuktikan bahwa transparansi digital memainkan peran signifikan dalam pencegahan korupsi.

Media sosial juga memainkan peran penting sebagai instrumen transparansi publik. Pemerintah daerah aktif menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, hingga TikTok untuk menyampaikan informasi kebijakan, menanggapi isu, dan mengklarifikasi berita palsu. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah telah bertransformasi ke arah model two-way communication, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat terlibat dalam percakapan publik. Menurut Rahmawati (2021), media sosial berfungsi sebagai arena transparansi karena menyediakan ruang dialog langsung antara penguasa dan warga.

Teori Pengawasan Kebijakan Publik

Pengawasan Kebijakan Publik (Policy Oversight) menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan pemerintah harus selalu berada dalam pantauan masyarakat agar tetap berpihak pada kepentingan publik, serta terhindar dari hal seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakefisienan, dan tertutupan informasi. Pada prinsipnya, oversight merupakan fungsi demokrasi yang memberikan ruang bagi publik untuk memastikan bahwa proses perumusan,

implementasi, hingga evaluasi kebijakan berjalan sesuai kaidah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, aktor pengawasan kebijakan tidak terbatas pada lembaga formal seperti DPRD dan auditor negara, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil atau civil society, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Nugraha (2016), pengawasan kebijakan publik tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan organisasi sosial yang berperan mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan LSM merupakan bagian integral dari mekanisme demokrasi.

Memasuki era digital, fungsi pengawasan kebijakan mengalami transformasi secara signifikan. Digitalisasi telah mengubah pola advokasi dan kontrol kebijakan dari mekanisme tradisional berbasis laporan fisik dan forum resmi menjadi pola digital berbasis media sosial. Media sosial sebagai instrumen pengawasan kebijakan (policy control instrument), karena platform digital memungkinkan publik mengakses informasi kebijakan secara cepat, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks ini, media sosial memfasilitasi penyebaran temuan pelanggaran kebijakan, kritik kebijakan, hingga informasi publik yang sebelumnya sulit dijangkau masyarakat luas.

Perubahan tersebut memberi ruang baru bagi LSM untuk meningkatkan daya jangkauan dan efektivitas pengawasan kebijakan publik. Wijayanti (2021) menegaskan bahwa LSM kini berperan sebagai policy watchdog digital yang melakukan advokasi berbasis media sosial melalui publikasi laporan kebijakan, kampanye digital, investigasi anggaran, serta penyebaran konten berbasis data. Ketika informasi tersebut tersebar di media sosial dan mendapatkan respon luas dari masyarakat, tekanan publik terhadap pemerintah meningkat, sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan perbaikan kebijakan.

Kekuatan digital dalam pengawasan kebijakan berakar pada fenomena public pressure mechanism. Media sosial memungkinkan terbentuknya tekanan publik kolektif melalui keterlibatan masyarakat dalam komentar, kritik, kampanye tagar, petisi online, serta aksi digital kolektif. Tekanan publik berbasis digital terbukti mempercepat responsivitas pemerintah terhadap isu-isu kebijakan, terlebih pada level pemerintah daerah yang cenderung dekat dengan masyarakat.

Dalam demokrasi lokal, Siregar (2023) menambahkan bahwa efektivitas pengawasan kebijakan akan meningkat ketika LSM membuka ruang diskusi publik di media sosial. Hal ini menciptakan pola collaborative policy oversight, yaitu pola pengawasan yang dilakukan melalui kolaborasi LSM dan masyarakat luas. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan ikut terlibat dalam advokasi melalui penyebaran informasi, opini, maupun desakan perubahan kebijakan.

Seluruh temuan teoretis ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian berjudul "Digitalisasi Gerakan Civil Society: Optimalisasi Peran LSM melalui Media Sosial dalam Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu." Digitalisasi memungkinkan LSM di Kabupaten OKU memperluas perannya sebagai aktor kontrol sosial dengan memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama advokasi dan komunikasi publik. Melalui media sosial, LSM dapat:

1. memublikasikan temuan dan kritik kebijakan secara terbuka,
2. membangun opini dan kesadaran publik,
3. menggalang partisipasi publik dalam advokasi kebijakan,

4. melakukan tekanan digital terhadap pemerintah daerah, dan
5. mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah OKU.

Dengan demikian, teori Pengawasan Kebijakan Publik memberikan landasan akademik yang kokoh untuk menjelaskan terkait fenomena bahwa digitalisasi gerakan civil society melalui media sosial telah menjadi sarana strategis dalam mengoptimalkan peran LSM dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Konsep ini menjadi fondasi teoritis yang mendasari indikator, arah analisis, serta fokus penelitian yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses digitalisasi gerakan civil society melalui aktivitas LSM dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen pengawasan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian deskriptif berupaya menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki dinamika sosial-politik lokal yang cukup signifikan serta aktivitas LSM yang aktif melakukan advokasi kebijakan melalui media sosial. Subjek penelitian (informan penelitian) yakni pengurus

LSM yang melakukan advokasi digital. Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara yakni Dilakukan kepada pengurus LSM untuk mengetahui pengalaman dan perspektif mengenai proses advokasi digital dan pengawasan kebijakan.
2. Observasi, yakni Observasi dilakukan terhadap aktivitas digital LSM, seperti unggahan di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, maupun website. Observasi melihat strategi komunikasi, respon publik, serta interaksi advokasi digital.
3. Dokumentasi, yakni Pengumpulan dokumen digital berupa postingan, flyer kampanye digital, dan berita media online terkait isu pengawasan LSM.

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles & Huberman yang meliputi tiga tahapan:

1. Reduksi Data yaitu Menyortir, memilih, dan merangkum data penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data yaitu Menyajikan data dalam bentuk narasi untuk memperjelas pola digitalisasi gerakan LSM
3. Penarikan Kesimpulan yaitu Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi pengelolaan dana publik di tingkat desa dan daerah, khususnya di Kabupaten OKU, semakin menunjukkan posisi strategisnya sebagai aktor non-negara dalam memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, LSM tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial yang secara aktif memanfaatkan data dari situs web resmi pemerintah, media massa, serta laporan masyarakat untuk mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi melalui tahapan kerja yang sistematis,

mulai dari pengumpulan data, verifikasi lapangan, hingga advokasi melalui media dan jejaring sosial digital.

Dalam praktiknya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering menghadapi tantangan yang kompleks berupa tekanan dari aktor-aktor yang berkepentingan, ancaman intimidasi secara verbal maupun non-verbal, resistensi dari sebagian masyarakat yang belum memahami fungsi LSM, serta keterbatasan kapasitas literasi digital di wilayah pedesaan, yang kerap menimbulkan kesalahpahaman terhadap tujuan gerakan mereka, namun demikian, keberadaan dan aktivitas LSM terbukti memberikan dampak nyata meskipun bersifat gradual, yaitu mendorong aparat pemerintah daerah menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola dana publik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, Peran LSM tidak hanya penting sebagai alat kontrol eksternal terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai mitra kritis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat budaya anti-korupsi, serta meletakkan fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang lebih bersih, terbuka, dan responsif terhadap kepentingan publik di masa depan. Era digital membantu LSM dalam mengakses data dan menyebarkan informasi melalui media sosial, meski ada tantangan terkait literasi masyarakat.

Dampak LSM terhadap perubahan perilaku pemerintah dirasakan ada, meskipun sipatnya masih terbatas dan bertahap. Secara keseluruhan, LSM berperan penting dalam menekan korupsi dan memperbaiki transparansi penggunaan dana publik. Digitalisasi sangat membantu gerakan LSM karena memudahkan dalam mencari data-data lewat internet, sehingga LSM dimudahkan. Sebelum era digital, mencari data sangat sulit karena harus terjun langsung ke lapangan dan mengonfirmasi masyarakat.

Media sosial dimanfaatkan untuk penyebaran berita dengan memilih platform yang banyak ditonton oleh masyarakat agar aspirasi lebih tersampaikan. Data yang didapat LSM dapat dibagikan (di-share) ke media yang bernama wartawan untuk disebarkan.

Digitalisasi membantu sekali, Masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi bahwa pemerintahan banyak korupsi, sehingga memudahkan masyarakat juga. LSM juga dapat mencari data di website yang mengumpulkan data pemerintah tentang anggaran dana, seperti BUMDES dan website Pemerintah Daerah (Pemkab OKU). Melalui digitalisasi, berita mengenai dugaan penyelewengan dana bisa di-share berulang-ulang. Ada contoh grup WhatsApp Kumpulan Masyarakat OKU (KMO) yang isinya termasuk pihak kejaksan, masyarakat dan kepolisian, di mana berita-berita disebar dan dengan mudah diakses.

Terdapat peluang dan tantangan digitalisasi bagi LSM dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah, peluang: Memudahkan mencari data-data lewat internet tantangan: Tantangan terbesar LSM adalah tekanan dari pihak yang diadukan (ancaman kriminalisasi atau ancaman di media sosial). Selain itu, masyarakat juga harus bijak dalam menanggapi berita di era digital karena banyak berita mustahil (hoaks).

Digitalisasi membuat masyarakat lebih terbuka dan mendukung gerakan LSM, namun ini juga wajar-wajar kembali karena ada masyarakat yang memiliki literasi (digital). Pemerintah daerah, akibat pengawasan digital, menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan korupsi, yang dulunya terang-terangan sekarang lebih tertutup. Respons masyarakat umum baik, ada yang negatif dan ada yang positif, dan itu hal yang wajar. Masyarakat awam umumnya merespons terkait penyelewengan dana dari pemerintahan daerah. Masyarakat yang merespons negatif

mungkin merasa LSM hanya ingin "meras desa" (memeras desa), padahal LSM untuk kebaikan mereka.

LSM menggunakan platform yang sudah banyak yang menonton, seperti yang digunakan untuk meliput berita salah satunya yakni seperti Liputan4.com. Tujuannya adalah agar penyebaran berita dan aspirasi lebih tersampaikan kepada masyarakat.



Gambar 1. Liputan4.com

Alur kerja LSM dalam mencari, memverifikasi, dan mempublikasikan informasi melalui media sosial mencari data/Penyelidikan: Cari di Website Perhubungan desa, masuk ke desa, cari tahu data. Verifikasi atau Analisis: Sesuaikan data dengan keadaan di desa yang ditemui. Contoh, jika dana pembangunan yang diselewengkan. Masyarakat juga perlu menganalisis kebenaran suatu berita. Publikasi: Data yang sudah didapat dilaporkan ke Kejaksaan (Kejari/Kejati). Setelah dilaporkan, data dipos ke media oleh wartawan.

Akses dipercepat melalui website- website yang mengumpulkan data pemerintah, seperti BUMDES untuk dana desa dan Website Pemkap OKU untuk pemerintah daerah. Media sosial membuat proses advokasi menjadi lebih transparan karena masyarakat dengan mudah mengakses informasi. Contoh transparansi adalah adanya grup Kumpulan Masyarakat OKU (KMO) di WhatsApp yang menyebarkan berita- berita, di mana masyarakat dan berbagai pihak-pihak (termasuk kejari/kepolisian) dapat mengaksesnya.

Digitalisasi membantu mengungkap atau menyebarkan informasi mengenai dugaan pelanggaran kebijakan, LSM mencari data, kemudian data tersebut di- share ke media yang bernama wartawan. Wartawan bertugas meliput, dan mereka bekerja sama (bergandeng bisnis) dengan LSM. Berita yang di-share ke media akan tersebar luas. Pengaruh publikasi digital terhadap perubahan kebijakan atau respons pemerintah daerah, ada perubahan (dampaknya), walaupun sedikit-sedikit dan tidak banyak. Pengaruhnya adalah membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam korupsi, yang tadinya terang-terangan sekarang lebih tertutup. Kadar korupsi di kabupaten Oku turun sedikit-sedikit.

Advokasi digital juga dapat meningkatkan partisipasi atau dukungan publik terhadap isu yang diangkat, dukungan dan partisipasi publik dikatakan membantu, meskipun ada juga masyarakat yang tidak. Peran LSM adalah pendamping masyarakat dan penyampai aspirasi masyarakat. Disebutkan bahwa keberhasilan terbesar LSM adalah pada saat yang dilaporkan masuk penjara. Walaupun perubahan secara signifikan agar korupsi hilang tidak mungkin, LSM berhasil membuat pihak yang korupsi masuk penjara.

Untuk suatu data mengenai penyelewengan anggaran dana daerah, harus disiarkan ke media bahwa pemerintah melakukan penyelewengan. Untuk data masalah individu, dijaga kredibilitasnya dan tidak disinggung keluarganya. Yang dilaporkan adalah instansi yang bermasalah dan kebijakan sebagai pelaku.

Ada kolaborasi antara LSM dengan Wartawan. Wartawan dan LSM bekerja sama, LSM mencari data dan wartawan meliput berita. LSM di Kabupaten OKU bisa saling koordinasi jika ada masalah yang besar contohnya pada saat pemilihan. Namun, ada juga LSM yang bisa berseberangan atau pro/kontra terhadap pihak politik tertentu.

Pemerintah daerah memiliki website yang mengumpulkan data-data pemerintah tentang anggaran dana, yang diperbaharui setiap tahunnya. Namun, ada indikasi bahwa pejabat yang memiliki kekuasaan bisa tutup mulut Kejaksaan.

Di era digital, gerakan civil society (LSM) lebih mudah mencari data dan menyebarkan berita. Namun, LSM juga harus balik lagi ke jati dirinya (visi awalnya), yaitu untuk pengawasan terhadap daerah dan menyejahterakan masyarakat, bukan mencari duit. Digitalisasi meningkatkan kualitas pengawasan dan demokrasi.

Demokrasi di kabupaten OKU dikatakan masih berjalan, karena masyarakat juga bisa mengkritik pemerintahan tanpa dijebloskan penjara. Efektivitas advokasi digital dinilai dari hasil di mana yang dilaporkan masuk penjara. Ini membuktikan peran LSM dalam menyeimbangi tingkat korupsi.

KESIMPULAN

Era digital telah menjadi titik balik yang krusial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, digitalisasi memfasilitasi dan mengakselerasi upaya LSM untuk mencapai transparansi dan efektivitas advokasi.

Peluang terbesarnya terletak pada kemudahan akses data, di mana LSM kini dapat mencari informasi anggaran (seperti data BUMDES dan Pemkab) secara daring, yang sebelumnya memerlukan upaya lapangan yang sulit. Selain itu, media sosial dan platform digital telah menjadi senjata utama dalam mobilisasi publik dan penyebaran informasi secara masif, bahkan menciptakan wadah koordinasi digital (contohnya grup KMO) yang inklusif bagi masyarakat, LSM, dan aparat penegak-aparat hukum. Peningkatan transparansi ini terbukti efektif. Meskipun tidak dapat menghilangkan korupsi sepenuhnya, advokasi digital berhasil membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dan mengubah pola korupsi menjadi lebih tertutup, dengan indikasi keberhasilan yang jelas: pihak yang korupsi dapat diproses hukum dan masuk penjara.

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan berat. LSM harus berjuang melawan tekanan dan ancaman dari pihak yang diadukan, sambil menjaga kredibilitas data di tengah lautan informasi digital. Tantangan internal berupa godaan "bermain di bawah meja" juga menjadi ancaman serius bagi independensi dan keberlanjutan gerakan civil society.

SARAN

Untuk memaksimalkan potensi digitalisasi dan mengatasi tantangannya, diperlukan langkah strategis dari LSM dan Pemerintah Daerah:

1. Memperkuat Integritas dan Kapasitas LSM

LSM harus senantiasa kembali ke koridor awal gerakan civil societynya, yaitu menjamin pengawasan dan kesejahteraan masyarakat, dan secara tegas menolak segala bentuk kompromi yang dapat mengakhiri advokasi, dengan istilah "di bawah meja". Diperlukan peningkatan kapasitas literasi dan verifikasi data digital agar informasi yang dipublikasikan selalu akurat dan kredibel, sehingga dapat menangkal hoaks dan mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu, kolaborasi strategis dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan/Kejati) harus diintensifkan.

Advokasi digital hanya akan efektif jika didukung oleh tindak lanjut hukum yang tegas dan terjamin.

2. Meningkatkan Responsifitas dan Keterbukaan Pemerintah

Pemerintah daerah harus mengubah pola pikirnya dan tidak bersikap anti-kritik. Kritik dari LSM dan masyarakat harus diterima sebagai "obat" yang diperlukan untuk membenahi struktur pemerintahan yang bobrok. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik harus diperkuat secara nyata, bukan hanya formalitas, dengan memastikan bahwa data-data kebijakan dan anggaran dapat diakses dengan mudah dan diperbarui secara berkala di platform digital. Dengan menjadi lebih responsif dan transparan, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih konstruktif dengan civil society digital, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi dan pengawasan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019). Echo Chamber dan Polarisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal Politik Digital*, 4(1).
Cangara, H. (2017). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2017). *Membangun Pemerintahan Responsif di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadli, R. (2020). *Civil Society dan Politik Lokal di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, D. (2020). *Konvergensi Media dan Transformasi Komunikasi Digital*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Hidayat, D. N. (2016). *Demokrasi Digital dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Julianto, D., & Sunarto, A. (2021). *Partisipasi Publik dan Gerakan Civil Society di Media Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). *Digital Government Framework Indonesia 4.0*. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi*. Jakarta.
- Lim, M. (2018). *Algorithmic Public Sphere: Media Sosial dan Politik Marjinal*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Natalius, A. (2017). *Ruang Publik Digital dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. (2020). *Teori dan Riset Media Siber*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraha, D. (2016). *Transformasi Pola Pengawasan Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, S. (2017). Partisipasi Politik Digital Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Rahmawati, N. (2021). Media Sosial sebagai Instrumen Transparansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1).
- Rahmawati, N. (2021). Viral Information Theory dalam Media Sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1).
- Rinaldi, A. (2020). *Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Jakarta: Gramedia.
- Rinaldi, A. (2020). *Transparansi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Modern*. Jakarta: Gramedia.

- Rizki, M., & Santoso, D. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2).
- Rizqi, M. D. (2023). Menggali Hubungan antara Media Sosial dan Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Demokrasi Digital*, 5(1), 1-12.
- Rohman, M. (2020). Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Nusantara*, 2(1), 55-67.
- Salim, A. (2016). *Demokrasi dan Kekuatan Masyarakat Sipil di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siregar, L. (2023). Collaborative Policy Oversight: Kolaborasi LSM dan Publik dalam Pengawasan Kebijakan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Digital*, 3(1), 12-30.
- Sudibyo, A. (2017). *Digital Activism dan Transformasi Gerakan Civil Society*. Jakarta: ISAI Press.
- Wijayanti, F. (2021). Peran LSM sebagai Policy Watchdog dalam Lingkungan Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, Y. (2018). *Citizen Journalism dan Demokrasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wahid, U. (2021). Partisipasi Digital Masyarakat dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(3), 211-225.
- Widodo Muktiyo. (2018). *Komunikasi Politik di Era Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengawasan yang publik terhadap akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah.